

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari :	Selasa
Tanggal :	22 Desember 2020
Jam :	11:19

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr.Andin sofyanoor,S.H.,M.H
Alamat : JL.Murung Mesjid NO.37 F RT.003/001
Kel.Murung Keraton,Kec.Kartapura Kab.Banjar
e-mail.....
NIK : 6303051005760021
2. Nama : Muhammad Syarif Busthomi
Alamat : JL.Pangeran Hidayatullah No.18 Rt/008/003
Kel.Keraton Kec.Martapura Kab.Banjar
e-mail
NIK : 6303050812690009

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati diKabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor Urut 02 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Adv.Mahdianor,S.H.,M.H.,C.I.L (6303031101820003)

Adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Mahdianor.S.H.,M.H.,C.I.L, yang beralamat di Jl.A.Yani KM 14 Gambut , alamat *email* mahdianorsh.mh.cil@gmail .com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kab.Banjor, berkedudukan di Jalan a.Yani Km.39 Komplek Antasari No.46 Kab.Banjor
Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 17 desember 2020 pukul 01.46 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banjar;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 425/PL.02.3-pu/6303/KPU-kab/IX/2020 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon*;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 429/PL.02.3-pu/6303/KPU-kab/IX/2020 *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020*) bertanggal 23 September 2020 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, dengan Nomor Urut 02
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/
Kabupaten/Kota;

- e. Bahwa Keputusan KPU KabupatenBanjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 17 desember 2020
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Berdasarkan Model D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada KPU Kab.Banjar yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kab.Banjar terdapat kesalahan prosedur dalam penyelesaian Oleh KPU Kab.Banjar sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI,DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA pasal 35 ayat (3) (Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Panwas Kabuyupaten/Kotasebagaimana pasa ayat (1) dapat diterima KPU/KIP Kabupaten /Kota seketika melakukan pembetulan.

Dalam pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU Kab.Banjar pada tanggal 14 sampai 17 Desember 2020 di hotel Dafam Banjarbaru Saksi Pasangan Calon 02 telah menyampaikan keberatan kepada KPU Kab.Banjar yaitu ;

1. Di Kecamatan Sambung Makmur terjadi pengambilan Surat suara di 4 Desa sebanyak 11 TPS tanpa ada berita acara pengambilan surat suara yang kemudian di gunakan untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di Desa Madurejo

2. TPS 17 Kelurahan Keraton tidak ditemukan Plano Hasil dan ternyata C plano disimpan oleh Ketua KPPS dalam keadaan rusak.
 3. Terdapat Surat suara yang diterima ditambah suarat suara cadangan 2,5% melebihi jumlah yang di tentukan di Kec.Kertak Hanyar.
 4. Adanya perbedaan Jumlah DPT antara Pilkada Bupati Dan wakil Bupati dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS 01 Desa tunggul Irang yaitu untuk pilkada Bupati dan wakil Bupati Sebanyak 420 dan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 219.
- Setelah Keberatan dari saksi 02 diterima oleh KPU Kab.Banjar dan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kab.Banjar tapi pihak KPU Kab.Banjar tidak menanggapi sebagaimana yang diamanatkan pasal 35 ayat (4,5) PKPU Nomor 9 tahun 2018 tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,BUPATI DAN WAKIL BUPATI,DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-kpt/63030/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari

kamis tanggal 17 desember 2020 pukul 01.46 WITA.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON*

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'A' combined into a single fluid shape, with a vertical line extending downwards from the center.

ADV.MAHDIANOR,S.H.,M.H.,C.I.L

.